

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DALAM BINGKAI ETIKA PANCASILA

Elviandri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau  
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[elviandri.2010@gmail.com](mailto:elviandri.2010@gmail.com)

### ABSTRAK

Pada hakikatnya, kebutuhan akan mereposisi kembali (baik secara konseptual maupun kontekstual) pemaknaan terhadap Pancasila sebagai sebuah landasan ideologis-filosofis menjadi kebutuhan mendesak terutama dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) berbasis etika pancasila. Seharusnya Pancasila dimaknai secara utuh dan saling bertautan serta melengkapi. Dengan kata lain, ketidakhadiran sebuah asas pancasila dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) baik secara konseptual maupun praktek, maka akan menjadikan negara ini cacat secara permanen. Oleh karenanya, timbul pertanyaan mendasar bagaimana pengelolaan sumber daya air (SDA) dalam bingkai etika pancasila? Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Reasearch*), untuk mengetahui pengelolaan sumber daya air (SDA) dalam bingkai etika pancasila. Dalam tulisan ini penulis menawarkan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang berbasis etika pancasila adalah: *Pertama*, Berdasarkan moralitas ketuhanan. *Kedua*, Berdasarkan moralitas manusia beradab. *Ketiga*, Berdasarkan nilai dasar persatuan. *Keempat*, Berdasarkan orientasi kerakyatan. *Kelima*, Berdasarkan keadilan sosial. Pada akhirnya keberadaan etika Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tidak bisa dilepaskan dari etika Pancasila yang menjadi dasar bagi seluruh kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: *Sumber Daya Air (SDA), Etika, Pancasila.*

### PENDAHULUAN

Perdebatan sekitar pengelolaan sumber daya air berserta konflik kepentingan yang ada di dalamnya terkait pada: *pertama*, kecenderungan negara memprivatisasi pengelolaan sumber daya air yang memberi peluang sangat besar kepada swasta untuk terlibat dalam pengelolaan dan pembagian air kepada masyarakat;<sup>18</sup> *kedua*, kontrol yang sangat besar lembaga-lembaga internasional terhadap pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari upaya mengubah krisis air menjadi peluang pasar (*market opportunity*) untuk mencari keuntungan; *ketiga*, warisan kerusakan dari sistem

---

<sup>18</sup> Riset Mahadev Bhat dan Athena Stamatziades tentang Kependudukan dan Lingkungan Hidup di florida selatan amerika tahun 2003 menunjukkan, konflik yang di sebabkan oleh komersial ekonomi dan politik terhadap teluk eksploitasi Biscayne Bay, dimana masyarakat umum menjadi kelompok terbesar namun juga terlemah, lihat Mahadev Bhat, Athena Stamatziades, Institutions, Incentives, and Resource Use Conflicts: The Case of Biscayne Bay, Florida, *Population and Environment*, Vol. 24, No. 6, Restoring the Florida Everglades: Balancing Population and Environment (Jul., 2003), pp. 485-509

pengelolaan yang dikembangkan oleh rezim lama bukan hanya berakibat pada kelangkaan air, juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik (komuniti) petani.<sup>19</sup>

Air sebagai kebutuhan “*ultraprimer*” dengan tingkat konsumsi terus bertambah serta tidak ada benda substitusinya memungkinkan swasta penyedia air minum dapat menancapkan kuku kekuasaannya kian dalam tanpa melihat derita dan nestapa rakyat miskin.<sup>20</sup>

Keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18/2/2015 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), wajah pengelolaan SDA di negeri ini telah mengalami perubahan. Semangat dari keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2004 ialah menjamin keadilan dalam pemanfaatan air bersih bagi setiap anggota masyarakat. Namun, tetap memberikan ruang investasi untuk pemanfaatan air bagi perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta. Pemerintah diharapkan tidak memaknainya sebagai pengembalian hak dan kewajiban pengelolaan sumber daya air semata. Akan tetapi, mestinya membuat kebijakan perundangan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan hak dasar tiap masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia berbasis keadilan sosial dalam bingkai etika Pancasila.

Pancasila adalah rumusan realitas, bukan hanya realitas Indonesia, melainkan realitas manusia pada umumnya. Dimana manusia yang terlahir pada sebuah bangsa yang menghadapi masalah akibat adanya kemajemukan suku, agama, ras dan kebudayaan. Indonesia berada dalam kondisi kemajemukan itu, maka realitas akan kemajemukan manusia Indonesia akan sangat rentan terhadap perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia yang telah menempuh perjalanan panjang lebih dari setengah abad telah memunculkan ragam perdebatan, interpretasi dan penafsiran dengan menggunakan berbagai macam perspektif.

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu yang mendasari lahirnya Pancasila sebagai falsafah sekaligus menjadi ideologi bangsa. Dengan kata lain pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup serta sebagai penunjuk arah bagi semua aktifitas hidup masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Pancasila

---

<sup>19</sup> Makinuddin & Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung, AKATIGA, 2006, hlm. 118.

<sup>20</sup> Gatot Irianto, *Dampak Privatisasi Air Minum*, Opini, Kompas, 19 Pebruari 2004

berfungsi sebagai cita-cita yang selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga diharapkan bisa terwujud. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pancasila dalam hidup bermasyarakat tidak boleh bertentangan dengan norma agama maupun norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat.

Pancasila sebagai sebuah ideologi, faham, cita dan ide sama posisinya sebagai *grundnorm* yang diajukan oleh Hans Kelsen. Bahwa sebagai *grundnorm* Pancasila mengandung nilai dan semangat yang mulia dan diyakini mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuannya.<sup>21</sup> Pancasila sebagai sebuah ideologi harus tetap bertahan pada jati dirinya, yaitu mampu bergerak ke dalam (segi *intrinsik*) yaitu konsisten,<sup>22</sup> koheren,<sup>23</sup> dan koresponden.<sup>24</sup> Dari (segi *ekstrinsik*) pancasila harus menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.<sup>25</sup> Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat universal dan abstrak. Walaupun harus diakui terdapat kesulitan memadukan antara nilai absolut dan kepentingan aktual. Namun, nilai bersama dan konsensus nasional, harus mampu mengendalikan kepentingan horisontal dan vertikal.<sup>26</sup>

Pancasila adalah kategori operatif, yaitu prinsip-prinsip atau norma-norma asasi yang, meskipun tidak disadari atau bahkan tidak dimengerti, menjadi asas perbuatan.<sup>27</sup> Fungsi dan peran Pancasila yang dijiwai oleh kelima silanya adalah sebagai pedoman bagi penegakan hukum terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, di antaranya adalah yang menjadi pokok atau topik yang menjadi kajian dalam makalah ini yaitu tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dalam Bingkai Etika Pancasila.

---

<sup>21</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015. Hlm.13-27

<sup>22</sup> **Konsisten** dalam bahasa Latin *consistere* berarti 'berdiri bersama', artinya sesuai, harmoni atau memiliki hubungan logis. Satu sila harus memiliki kesatuan yang padu. Dalam Kunto Wijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 82

<sup>23</sup> **Koheren** dalam bahasa Latin *cohaerere* berarti 'lekat satu dengan yang lainnya', artinya satu sila harus memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Dalam *Ibid*, Kunto Wijoyo; 1997

<sup>24</sup> **Koresponden** dalam bahasa Latin *com*, berarti 'bersama', *respondere* artinya 'menjawab', artinya memiliki kesesuaian antara teori dan praktik, antara deologi dengan kenyataan. Dalam *Ibid*, Kunto Wijoyo; 1997

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 81-82

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>27</sup> Kumpulan Karangan Drijakara, *Drijakara Tentang Negara dan Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hal. 53 dalam Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Raya, 2004, hal. 14

## PEMBAHASAN

### Pancasila, Nilai, Ideologi dan Asas Hukum

Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya ditafsirkan secara tunggal. Pancasila dalam pembacaannya haruslah secara plural. Nilai pancasila tidak dapat dilihat secara hirarkis, karena dalam Pancasila tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai-nilai lainnya atau satu nilai mendominasi nilai yang lain. Dengan demikian, maka dalam konteks ilmu hukum non-sistematiknya Anton F. Susanto melihat pancasila sebagai pola relasi gradasi antara sila-sila dalam Pancasila itu sendiri dan tidak bersifat sistematis hirarkis.

Anton menilai pancasila sederajat, tidak ada sila yang lebih tinggi dibanding sila-sila lainnya dan yang lebih penting lagi dan mendasar adalah tidak ada lagi *logika oposisi biner* dalam pembacaan Pancasila. Maka dengan dekonstruksi seperti ini, susunan hierarki secara piramidal, saling mengkualifikasi, meliputi dan menjiwai menjadi sesuatu yang tidak perlu.<sup>28</sup>

Pancasila berfungsi sebagai “teks” atau “konsep” yang isinya mengandung nilai yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak harus dibuat menjadi sama dengan maksud agar memiliki harmoni yang kemudian menjadi paradigma kehidupan masyarakat Indonesia dalam sistem nilai yang tercermin pada perbedaan atau pluralitas disegala aspek kehidupan.<sup>29</sup> Pancasila harus juga dipahami sebagai pengalaman kemanusiaan, bukan sekedar susunan konsep abstrak dalam pikiran dan hanya menjadi kata-kata yang diucapkan di ruang publik belaka.

Pekerjaan yang seharusnya tidak pernah terhenti bagi siapapun adalah selalu mengupayakan memberikan makna baru pada nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tetap relevan dengan zaman. Hal ini menjadi sangat penting ketika nilai-nilai tersebut akan diwujudkan ke dalam norma hukum, maka pemahaman kita akan hukum bukan lagi pemahaman tunggal melainkan plural dan dapat berubah-ubah.<sup>30</sup>

Pancasila sebagai sebuah nilai selain menjadi sumber tertib hukum atau sumber hukum, falsafah dan pandangan hidup serta pandangan dunia (*Weltanschauung*) juga

---

<sup>28</sup>Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010. Hal. 293

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 295

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 297

merupakan ideologi bangsa. Maka dalam konteks ini Indonesia sebagai penganut ideologi pancasila harus konsekuen dengan ideologinya.<sup>31</sup>

Pancasila dapat dimaknai sebagai sebuah pondasi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebagai landasan filosofis-ideologis menjadi asas dalam membangun bangsa Indonesia sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan, bukan berakhir menjadi sebuah negara yang penuh absurditas dan anomaly atau hanya sekedar metafisis untuk menguatkan pendapat kelompok-kelompok tertentu.

Pancasila dalam konteks cita-cita seharusnya relevan dengan kenyataan mengenai landasan nilai ideal. Pembentukan berbagai sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945, dan termuat dalam peraturan yang lain, akan tetapi pembentukan sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita-cita, serta cermin kepribadian bangsa, sehingga diharapkan setiap sistem, kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan beberapa hal tersebut.

Adanya pemaknaan akan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila maka langkah awal untuk melakukan pembaharuan khususnya di bidang hukum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai. Meskipun tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman serta pencampuran budaya secara global tanpa disadari amanat yang terkandung di dalam pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sedikit demi sedikit semakin terkikis dan dapat menyebabkan menipisnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kualitas sistem yang diciptakan.<sup>32</sup>

### **Pancasila; Etika dan Moralitas**

Etika Pancasila berangkat dari refleksi kritis atas nilai-nilai fundamental Pancasila. Lebih jauh Yudi Latif<sup>33</sup> menegaskan Pancasila sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan. Etika Pancasila mendasarkan dirinya pada keberadaan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila menjadi inspirasi sekaligus pegangan hidup dalam mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Secara garis besar,

---

<sup>31</sup>Anton F. Susanto dalam Hyuronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Edisi Lengkap)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011. Hal. 188.

<sup>32</sup>Rikardo Simarmata, *Digest Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-Maret 2007.

<sup>33</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011. Hlm.42

nilai-nilai dasar Pancasila berlandaskan pada adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil).<sup>34</sup> Nilai universal yang dimiliki masing-masing sila menunjukkan orientasi sekaligus idealitas yang hendak diwujudkan negara ini. Sehingga seluruh komponen bangsa berkewajiban menempatkan Pancasila sebagai fondasi gerak bagi kemajuan bangsa

Persoalan ini tentunya menyentuh sisi-sisi moralitas (baca:etis) dari keberadaan manusia itu sendiri. Etika sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, mencoba memberikan panduan atas persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kemelut eksistensial kemanusiaan. Bukan saja dalam kehidupan hari ini, pada masa lampau pun etika dalam bentuknya yang masih sederhana sudah mulai melakukan langkah-langkah yang elegan bagi menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Sebagai sebuah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma atau dari sudut baik dan buruk, etika mendasarkan dirinya pada aspek normatif. Normativitas inilah yang kemudian merupakan sudut pandang yang khas dan sekaligus yang membedakan etika dengan disiplin ilmu lain yang membahas tingkah laku manusia.<sup>35</sup>

Disinilah kemudian Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia memberikan sebuah sudut pandang yang luas-mendalam terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan universal bangsa Indonesia. Melalui sila-sila yang ada di dalam Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan menjadi sebuah negara-bangsa yang di samping kuat-kokoh terhadap dimensi spritualitasnya, juga memiliki landasan yang sangat mengakar pada nilai-nilai kemanusiaannya sendiri. Hal inilah yang digambarkan oleh Notonagoro tentang keterkaitan antara sila pertama dengan sila-sila berikutnya di dalam Pancasila.<sup>36</sup>

Ke-Tuhan-an merupakan pijakan utama sekaligus acuan bagi pembentukan tata-kehidupan yang berpri-kemanusiaan, yang di dalam sila kedua lebih dikonsentrasikan pada aspek “adil dan beradab”. Ke-Tuhan-an menjadi sebuah landasan ontologis sekaligus epistemologis di dalam merancang-bangun sebuah peradaban Indonesia yang berurat-berakar pada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dari dua landasan ini akan melahirkan sebuah normativitas (aksiologis) kehidupan yang mencerdaskan sekaligus berefek mencerahkan.

---

<sup>34</sup> Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, cet. Ke-9, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 46

<sup>35</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 25

<sup>36</sup> Notonagoro, *Op. Cit.* hlm. 46-66

Dari pemahaman di atas, minimal ada tiga cara berfikir etis yang dapat dijadikan dasar penilaian kritis atas tindakan kita sebagai warga masyarakat yang menjadikan Pancasila sebagai *grundnorm* terlebih lagi bagi aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

a. Etika Deontologis

Etika deontologis adalah cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau norma objektif (hukum ataupun norma-norma moral, agama dan adat istiadat, dll) yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun. Pendekatan etika deontologis bersifat *rule driven*, yang menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Tokoh utama deontologis adalah Immanuel Kant, yang mengajukan dua ukuran objektif untuk menyatakan suatu tindakan itu secara etis “benar” atau “salah”. *Prinsip pertama*, menurut Kant yaitu bertindaklah atas dalil, bahwa apa yang anda lakukan itu dapat berlaku sebagai hukum yang bersifat universal. Artinya, apa yang kita lakukan itu “benar” apabila dimanapun dan kapanpun adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun. *Prinsip kedua*, adalah tindakan itu benar apabila memperlakukan manusia, baik itu orang lain atau diri sendiri, di dalam setiap hal, sebagai tujuan dan bukan sekedar sebagai alat, sehingga setiap tindakan yang memperlakukan manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek yang penuh sebagai manusia, maka tindakan tersebut adalah salah.

Dalam kedua prinsip tersebut menurut Kant terkandung “kewajiban moral” sebagai dasar tindakan etis. Kewajiban moral yang melekat pada tugas, posisi, status, jabatan adalah menjadi dasar tindakan etis dan karenanya mutlak harus dilakukan, bersifat imperatif kategoris. Tugas adalah suatu perintah normatif, dan oleh karena itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa syarat, seperti kewajiban bersikap adil, berlaku jujur dan menghormati hak orang lain dalam sistem peradilan pidana.

b. Etika Teleologis

Etika teleologis adalah cara berfikir etis yang memberi tekanan pada tujuan dan akibat dari sebuah tindakan. Tindakan yang berangkat dari tujuan yang luhur, apalagi berakibat baik, akan baik secara etis, sebaliknya setiap tindakan dilakukan dengan tujuan jahat, akan jahat secara etis. Menurut John Stuart Mill yang beraliran utilitarianisme, yang menjadi ukuran baik berdasarkan pada dalil “*The greatest good for the greatest number*”,

---

<sup>37</sup> Bernard L. Tanya, *Penegak Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12

sebuah tindakan dikatakan baik apabila “membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang”.

c. Etika Kontekstual (Etika Situasi),

Etika Kontekstual adalah cara berfikir etis untuk mengambil tindakan yang paling tepat/pantas dan paling dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan situasi konkret. Jadi penilaian etis tidaknya suatu tindakan, sangat tergantung pada situasi konkret. Jika etika deontologis mendasarkan tindakan etis berdasarkan kewajiban moral yang melekat pada tugas, maka etika kontekstual menempuh jalan lain yakni apa yang secara kontekstual paling tepat dan paling dapat di pertanggung jawabkan. Etika kontekstual meyakini bahwa tidak ada tindakan ataupun keadaan yang dalam dirinya baik atau jahat. Baik atau jahat tergantung pada konteks situasi. Yang menjadi pusat dari etika kontekstual adalah “cinta kasih pada sesama”.

Ketiga cara berfikir etis yang diuraikan di atas, bukan untuk dipilih melainkan untuk dimanfaatkan, karena masing-masing memiliki kebenarannya sendiri-sendiri, juga kekurangannya masing-masing. Yang penting adalah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan dengan memilih dan menentukan tindakan yang paling benar, paling baik dan tepat.

Kaidah hukum yang tersedia, dalam situasi tertentu mungkin tidak memadai dijadikan landasan untuk bertindak etis menurut konteks tertentu. Oleh karena itu, dalam hukum terdapat ruang yang disebut “diskresi” untuk mengambil tindakan yang paling tepat/pantas dan paling dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan dua kondisi yaitu “*necessary evil*” (tindakan yang diambil terpaksa dan mungkin jahat karena tidak ada jalan lain) dan “*the lesser evil*” (mengambil tindakan yang memiliki resiko paling kecil).

38

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran etis (modal moralitas) yang memadai agar tugas dan kewajiban yang diemban aparat penegak hukum dapat di tunaikan secara benar, baik dan tepat, dan untuk itu di butuhkan penegak hukum yang memiliki moralitas paling tidak pada salah satu tipe dari ketiga tipe yaitu: *Pertama*, “moralitas taat asas” yang merujuk pada suatu kepentingan atau hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum objektif yang tidak hanya berlaku untuk satu-satu kelompok saja, tetapi hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih jelas, yakni hukum negara. Aparat penegak hukum yang memiliki

---

<sup>38</sup> *Ibid.* 24



level “moralitas taat asas” akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam penegakan hukum, dengan bertanya apakah hukumnya.

*Kedua*, “moralitas akal kritis” yang mempertanyakan eksistensi suatu kaidah (hukum) menurut fungsinya, bilamana hukum yang ada tidak lagi dapat memenuhi fungsinya, ia harus diubah. Hukum yang mutunya dan lebih baik harus diciptakan. Inilah yang mendasari terjadinya reformasi hukum, termasuk reformasi sistem penegakan hukum.

*Ketiga*, “moralitas hati nurani” sebagai moralitas puncak, pantang mengkhianati hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Visi dan misi yang melekat pada “moralitas hati nurani” jelas yaitu demitegakannya harkat dan martabat seluruh umat manusia. Seorang penegak hukum yang memiliki “moralitas hati nurani” akan mempertaruhkan tindakannya, apapun resiko yang dihadapi untuk menegakkan hukum dan memajukan harkat dan martabat manusia.<sup>39</sup>

### **Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): Privatisasi hingga Liberalisasi**

Permasalahan terkait sumber daya air terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sumber daya air telah dieksploitasi secara besar-besaran yang pada gilirannya berdampak pada terbatasnya ketersediaan air. Kebijakan air di Indonesia mengalami perubahan dan tantangan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya agenda donor (*funding agency*), perubahan kebijakan pemerintah, dinamika dan tipikal pemangku kepentingan di level pengelolaan sumber daya air hingga layanan air.

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pasca reformasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004. Namun sangat disayangkan karena UU SDA ini telah melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan air tanpa kendali dan pengawasan (privatisasi). Hal ini tentu masalah yang sangat serius karena menggeser makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan (*profit*). Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta tanpa kendali dan pengawasan. Air sering diperlakukan seakan-akan merupakan sumber daya yang melimpah dan tak ada habisnya, yang karenanya sering disia-siakan.

---

<sup>39</sup>Bernard L. Tanya dan Yovita A. Mangesti, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 116-117

Sementara di sisi lain air kini telah menjadi potensi konflik yang nyata, dan kasus kelangkaan air merebak di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sulitnya akses air dan kekeringan yang melanda berbagai daerah serta pesatnya pertumbuhan penduduk makin membuat air menjadi barang mewah. Bahkan sejak tahun 2009, PBB telah menegaskan bahwa telah terjadi krisis air yang parah, sehingga negara-negara harus ikut serta dalam gerakan *transboundary water*, yaitu saling berbagi air antar negara.

Keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18/2/2015 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) disebabkan oleh adanya praktek Privatisasi<sup>40</sup> hingga Liberalisasi<sup>41</sup> SDA. Hal tersebut dapat kita lihat pada: *Pertama*, liberalisasi air dilegalisasi oleh Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 49 UU (SDA).

*Kedua*, Membuka peluang terjadinya privatisasi pengelolaan sumber daya air oleh swasta dan mengabaikan peran badan usaha negara, seperti BUMN dan BUMD, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (3) UU SDA yang menyatakan: “*pengusahaan sumber daya*

<sup>40</sup>Privatisasi dalam sektor air, adalah mengalihkan sebagian atau seluruh aset/pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumberdaya air (misalnya PDAM) ke tangan pihak swasta. Ada banyak bentuk privatisasi sumberdaya air. Mulai dari hanya mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke pihak swasta dalam mengelola sistem pelayanan air bersih, atau dialihkan secara lebih menyeluruh bukan hanya dalam pengelolaannya, tapi juga dalam hal kepemilikannya. Atau, yang lebih gawat lagi, penjualan sebuah sumberdaya air yang menjadi hak masyarakat lokal (hak masyarakat adat, hak ulayat) ke tangan pihak swasta. Saat ini, usaha tawaran dan usaha untuk memprivatisasi air/sumberdaya air makin meningkat. Datangnya, dari perusahaan-perusahaan raksasa trans-nasional (TNCs). Instrumennya, melalui kebijakan-kebijakan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional. Lihat, Nadia Hadad, *Privatisasi Air Indonesia*, Background Paper INFID Tentang Privatisasi Air, 2003, hlm.6. Privatisasi juga bisa dimaknai, Secara konseptual, ada beberapa bentuk pengalihan kepemilikan/penguasaan atas air yang dapat disebut privatisasi: Pertama, *outsourcing*, artinya lembaga pemerintahan melimpahkan sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga. Kedua, *Design, Build, Operate* (DBO) berupa negosiasi kontrak terhadap pihak swasta untuk pekerjaan desain dan konstruksi, seringkali diiringi dengan peremajaan dan peningkatan fasilitas. Ketiga, Kemitraan publik-privat, yang merujuk pada persetujuan antara pemerintah lokal dengan organisasi swasta, di mana kedua pihak membagi tugas dan tanggung jawab secara relatif seimbang.

<sup>41</sup> Liberalisme berkaitan dengan kata *Libertas* (bhs. latin) yang artinya kebebasan, dan Liberalisme mencakup banyak aliran yang berbeda artinya di bidang politik, ekonomi dan keagamaan, yang berpangkal tolak pada kebebasan orang-perorangan terhadap kekuasaan apapun (A. Heuken SJ: *Ensiklopedi Gereja*). Liberalisme dapat dimengerti sebagai (1) tradisi politik (2) filsafat politik dan (3) teori filsafat umum, mencakup teori nilai, konsepsi mengenai orang dan teori moral sama halnya dengan filsafat politik. ... Di Perancis, liberalisme lebih dekat dikaitkan dengan sekularisme dan demokrasi (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003).

Berangkat dari definisi di atas maka dapat kita gambarkan tentang konsep dasarnya dan tujuan Liberalisasi tersebut yaitu bagaimana meminimalisir peranan negara dalam perekonomian, sementara yang lebih ditonjolkan adalah peran sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi .

*air... dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha”.*

*Ketiga*, akibat dari liberalisasi air maka monopoli sumber daya air tidak dapat dibantah lagi. Hal itu dapat dilihat dari data Kompas<sup>42</sup> bahwa perusahaan air minum kemasan di pulau jawa kurang lebih 100 perusahaan swasta. *Keempat*, efek dari liberalisasi maka air menjadi objek komoditas yang diperdagangkan (*economic good*), sehingga harga air bergantung pada penawaran dan permintaan pasar.<sup>43</sup>

Air dijadikan sebagai objek komoditas ekonomi jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya digunakan demi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air, seharusnya, berfungsi sebagai barang milik publik (*public good*) dengan kewenangan penuh Negara untuk mengatur dan mengelolanya.

### **Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Berbasis Etika Pancasila.**

Bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar jika mengabaikan nilai-nilai dasar dari kehidupannya. Nilai-nilai dasar itu sesungguhnya tercermin dari sila-sila pancasila. Pancasila yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah budaya dan kehidupan bangsa Indonesia, seharusnya dijadikan sebagai sebuah landasan kuat-kokoh bagi mewujudkan kesejahteraan yang berkemajuan dan berkeadaban.

Pada hakikatnya, kebutuhan akan mereposisi kembali (baik secara konseptual maupun kontekstual) pemaknaan terhadap Pancasila sebagai sebuah landasan ideologis-filosofis menjadi kebutuhan mendesak terutama dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) berbasis etika pancasila. Seharusnya Pancasila dimaknai secara utuh dan saling bertautan serta melengkapi. Dengan kata lain, ketidakhadiran sebuah asas pancasila dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) baik secara konseptual maupun praktek, maka akan menjadikan negara ini cacat secara permanen. Misalnya, ketika berbicara konsep dan praktek keadilan pada butir ke-V, maka akan menjadi sebuah kesia-siaan apabila kita melupakan konsep dan praktek kepemimpinan yang beradab pada butir ke-IV. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang berpihak kepada rakyat terutama pada pengelolaan

---

<sup>42</sup> Kompas, 2 Maret 2015

<sup>43</sup> Agus Riyanto, *Kembalinya Hak Negara Dan Kesiapan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia*, 2015 <http://business-law.binus.ac.id/2015/03/20/kembalinya-hak-negara-dan-kesiapan-pengelola-an-sumber-daya-air-di-indonesia/>. Diakses, 7 Mei 2016

sumber daya air (SDA) yang berbasis pada etika pancasila sehingga dengan demikian dapat terwujud keadilan sosial.

Kita membutuhkan pancasila kembali, karena merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa “eka”, dan tak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Maha Benar. Kita membutuhkan pancasila kembali, seperti saya katakan di atas, kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidaksempurnaan nasib manusia.

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berbasis etika pancasila dapat kita lihat pada tabel dibawah ini<sup>44</sup>:

**Tebel.1.1**  
**Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang Berbasis Etika Pancasila**

<b>Etika dan Moralitas Pancasila</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang Berbasis Etika Pancasila</b>
Nilai dasar yang tertuang dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menyangkut keyakinan dan kepercayaan. Aspek etis yang dilahirkan dari sila pertama Pancasila adalah moralitas ketuhanan.	Berdasarkan moralitas ketuhanan. Artinya, pengelolaannya harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan harus dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua merepresentasikan kedudukan manusia yang sederajat dan bermartabat. Dalam nilai kemanusiaan juga melekat atribut adil dan beradab yang mempertegas orientasi kemanusiaan berdasar Pancasila	Berdasarkan moralitas manusia beradab. Artinya, pengelolaannya harus melibatkan masyarakat dan mendatangkan kebermanfaatn bagi orang banyak, karena menyangkut bagi hajat hidup kolektif.
Sila ketiga memuat nilai dasar persatuan. Persatuan juga merupakan modalitas utama dalam mengintegrasikan seluruh kepentingan dan memelihara kohesivitas yang melekatkan entitas bangsa ini dalam satu bingkai kebangsaan	Berdasarkan nilai dasar persatuan. Artinya, pengelolaannya harus mengintegrasikan seluruh kepentingan dan memelihara kohesivitas yang melekatkan entitas bangsa ini bukan privatsiasi atau komersialisasi yang menguntungkan orang atau institusi tertentu

<sup>44</sup> Tebal di atas merupakan hasil renungan penulis dan bersumber pada artikel: Mulia Ardi, *Etika Perpajakan Berbasis Etika Pancasila*, Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012

<p>Nilai kerakyatan menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari keberadaan bangsa ini harus bermuara pada kepentingan rakyat. Rakyat adalah kekuatan terbesar yang menentukan harapan dan cita-cita bangsa.</p>	<p>Berdasarkan orientasi kerakyatan Artinya, pengelolaannya dimanifestasikan melalui keikutsertaan rakyat dalam kebijakan yang diambil pemerintah agar berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga pengelolaannya berdasar pada nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan bukan “pasar”.</p>
<p>Sila terakhir Pancasila yaitu sila kelima memuat nilai keadilan sosial yang ditujukan bagi seluruh bangsa Indonesia. Melalui sila ini, pemerintah memastikan bahwa siapapun akan memperoleh haknya berdasarkan pada kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya.</p>	<p>Berdasarkan keadilan sosial. Artinya, pengelolaannya berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. pemerintah harus memastikan bahwa siapapun akan memperoleh haknya (akses) untuk mendapatkan air bersih, kapanpun dan dimanapun diseluruh wilayah Indoenesia.</p>

Keberadaan nilai-nilai universal dalam pancasila semestinya terpatri dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi keberlangsungan pembangunan. Pembangunan harus dilandasi dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam kerangka inilah, etika Pancasila diwujudkan untuk menjembatani realitas masyarakat, bangsa dan negara dengan idealitas yang merupakan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Keberadaan etika Pancasila diperlukan guna mengkondisikan pemerintah dan rakyat untuk selalu berada pada tujuan semula pendirian bangsa.

Berdasarkan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang berbasis etika pancasila di atas maka model pengelolaan sumber daya air (SDA) dalam RUU sumber daya air yang baru, kiranya perlu untuk lebih mengakomodasi partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat dengan ditempatkan pada posisi yang lebih memadai dalam konteks untuk mendorong tumbuhnya masyarakat madani (*civil society*).

Atas dasar itulah, kiranya masyarakat terus didorong dan diisi dengan semangat untuk memperbesar dan memperkuat eksistensi dirinya dalam mewujudkan RUU Sumber daya air yang didasarkan kepada beberapa prinsip, *Pertama*, tanggungjawab negara sebagai pemegang amanat kekuasaan atas sumber daya air (SDA) dan adanya jaminan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kekuasaan yang diberikan

oleh rakyat kepada negara tersebut tidak boleh mengesampingkan pemegang kedaulatan, yakni rakyat berupa hak-hak rakyat atas sumber daya air (SDA) sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Kedua*, memperkuat hak-hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara. Oleh karena, itu pengelolaan sumber daya air (SDA) harus dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat, bukan oleh pemilik modal atau pengusaha yang hanya berorientasi pada keuntungan semata.

RUU sumber daya air (SDA) yang baru harus menempatkan masyarakat pada akses yang lebih besar dalam rangka memperkuat daya tawar masyarakat menuju *civil society*. Akses masyarakat tersebut meliputi akses informasi publik, akses partisipasi, dan akses keadilan dengan lebih mengakomodasi hak-hak masyarakat atas sumber daya air dan kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya Air (SDA) berbasis etika pancasila yang penulis tawarkan pada tulisan ini adalah: *Pertama*, berdasarkan moralitas ke-Tuhan-an. Artinya, pengelolaannya harus mengedepankan nilai-nilai ke-Tuhan-an dan harus dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

*Kedua*, berdasarkan moralitas manusia beradab. Artinya, pengelolaannya harus melibatkan masyarakat dan mendatatkan kebermanfaatn bagi orang banyak, karena menyangkut hajat hidup kolektif.

*Ketiga*, berdasarkan nilai dasar persatuan. Artinya, pengelolaannya harus mengintegrasikan seluruh kepentingan dan memelihara kohesivitas yang melekatkan entitas bangsa ini, bukan privatisasi atau komersialisasi yang menguntungkan orang atau institusi tertentu.

*Keempat*, berdasarkan orientasi kerakyatan. Artinya, pengelolaannya dimanifestasikan melalui keikutsertaan rakyat dalam kebijakan yang diambil pemerintah agar berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga pengelolaannya berdasarkan pada nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan bukan “pasar”.

*Kelima*, berdasarkan keadilan sosial. Artinya, pengelolaannya berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. pemerintah harus memastikan bahwa siapapun akan memperoleh haknya (akses) untuk mendapatkan air bersih, kapanpun dan dimanapun diseluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardi,Mulia, *Etika Perpajakan Berbasis Etika Pancasila*, Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012

Drijakara, *Drijakara Tentang Negara dan Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hal. 53  
dalam Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*,  
Yogyakarta: Surya Raya, 2004

Hadad, Nadia, *Privatisasi Air Indonesia*, Background Paper INFID Tentang Privatisasi  
Air, 2003

K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 25

L. Tanya, Bernard, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta  
Publishing, Yogyakarta, 2015

\_\_\_\_\_, *Penegak Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing,  
Yogyakarta, 2011

\_\_\_\_\_ dan Yovita A. Mangesti, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing,  
Yogyakarta, 2014

Latif, Yudi, *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.

Mahadev Bhat, Athena Stamatiades, Institutions, Incentives, and Resource Use Conflicts:  
The Case of Biscayne Bay, Florida, *Population and Environment*, Vol. 24, No. 6,  
Restoring the Florida Everglades: Balancing Population and Environment (Jul.,  
2003)

Makinuddin & Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung,  
AKATIGA, 2006

Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, cet. Ke-9, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Rhiti, Hyuronimus, *Filsafat Hukum (Edisi Lengkap)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, 2011

Riyanto, Agus, *Kembalinya Hak Negara Dan Kesiapan Pengelolaan Sumber Daya Air  
Di Indonesia*, 2015<http://business-law.binus.ac.id/2015/03/20/kembalinya-hak-negara-dan-kesiapan-pengelola-an-sumber-daya-air-di-indonesia/>. Diakses, 7 Mei  
2016

Susanto, Anton F. *Ilmu Hukum Non-Sistematik, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu  
Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010

Simarmata, Rikardo, *Digest Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-  
Maret 2007.

Wijoyo, Kunto, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, 1997